

**PENERAPAN HUKUM KEBIRI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

TESIS



OLEH:

NAMA : M CATRA WIRA PRATAMA

NIM : 912.20.014

BKU : HUKUM PIDANA

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2022**

**PENERAPAN HUKUM KEBIRI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

OLEH:

NAMA : M CATRA WIRA PRATAMA

NIM : 912.20.014

BKU : HUKUM PIDANA

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang




**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2022**

JUDUL : PENERAPAN HUKUM KEBIRI BAGI PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NAMA : M CATRA WIRA PRATAMA
NIM : 912.20.014
BKU : HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM


MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.



Pembimbing II



Dr. H. RUBEN ACHMAD, SH., MH.

MENGETAHUI:

Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang




Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 734558/02021106701


MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI


Ketua Tim Penguji : Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.




Sekretaris : Dr. H. RUBEN ACHMAD, SH., MH.




Penguji Utama : 1. Prof. Dr. JONI EMIRZON, SH., M.Hum



2. Dr. ZEN ZANIBAR, SH., MH.




3. Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.....



II. Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana UMP

Ketua,



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 734558 / 0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 20 April 2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jl. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M CATRA WIRA PRATAMA
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 22 November 1991
Nim : 912.20.014
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Maret 2022

ibuat, Pernyataan,



M CATRA WIRA PRATAMA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Barang siapa berbuat kebaikan sekecil apa pun perbuatan baik itu, dia akan menyaksikan hasilnya. Begitu pula yang melakukan perbuatan buruk, sekecil apa pun perbuatan buruk itu, dia akan menyaksikan hasilnya.”

(QS.Al-Zalzalah Ayat 7 dan 8)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- *Kedua orang tuaku Ayahanda dan Ibunda tercinta*
- *Kedua mertuaku tercinta*
- *Isteriku tercinta*
- *Anakku tersayang*
- *Saudaraku tersayang*
- *Almamater kebanggaanku*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “ **Penerapan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Saipuddin Zahri, SH., MH. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. H. Ardiyan Saptawan, M.Si.Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hu Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

9. Isteri tercinta yang menjadi motivasiku dan anak-anaku Regita Cahaya Ramadhanty, Amd, T. tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswa Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXX yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis

ABSTRAK

PENERAPAN HUKUM KEBIRI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh

M CATRA WIRA PRATAMA

Latar belakang dalam penelitian ini adalah ganti kerugian praperadilan dituntut melalui praperadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah penerapan hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan? dan 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penerapan hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam Putusan Pengadilan Nomor 7/PID/2018/PT.PLG sudah dilaksanakan dengan tepat dan efektif dimana Andreas dituntut dengan hukuman 20 tahun penjara ditambah hukum Kebiri. Putusan majelis terhadap terdakwa sudah sangat tepat. Selain membuat efek jera terhadap pelaku, juga agar kejadian kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tidak terjadi lagi. dan 2) Kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu *Pertama*, kendala karena faktor hukum itu sendiri. Kendala pada peraturan perundang-undangan dengan aturan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998, Pasal 7 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik dimana pelaksanaan kebiri kimiawi yang melanggar hak asasi manusia dan pertimbangan medis. *Kedua*, kendala karena faktor penegak hukum seperti pertimbangan seorang jaksa dalam menentukan penerapan hukum kebiri dan seorang dokter sebagai eksekutor hukum kebiri sering kali menolak karena bertentangan dengan Ilmu kedokteran sesuai Fatwa MKEK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia. Faktor hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman kebiri bagi setiap pelaku kekerasan seksual sesuai dalam Perpu No. 1 Tahun 2016. *Ketiga*, kendala karena faktor sarana dan prasarana, tidak semua wilayah di Indonesia memiliki fasilitas yang sama, biaya untuk melaksanakan hukuman kebiri tidak murah dan sulitnya akses karena harus adanya pembuatan nota persetujuan antara pihak Kejaksaan dan Lembaga yang berkompentensi untuk melakukan pengebirian. *Keempat*, kendala karena faktor masyarakat. Sebagian masyarakat tidak mendukung adanya hukuman kebiri ini karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan menganggap hukuman kebiri tidak sesuai dengan tujuan pidana *Kelima*, kendala karena faktor kebudayaan belum sesuai dengan kebudayaan masyarakat Indonesia, sehingga belum sepenuhnya diterima masyarakat luas.

Kata Kunci: penerapan, hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual, anak

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE LAW OF TRANSPORTATION FOR PERFORMERS OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN THE PROVINCE OF SOUTH SUMATERA

By
M CATRA WIRA PRATAMA

The background in this research is pretrial compensation is demanded through pretrial. The formulation of the problem in this study is 1) How is the application of the law of castration to perpetrators of sexual violence against children in the Province of South Sumatra? and 2) What are the obstacles faced in the application of the law of castration for perpetrators of sexual violence against children in the Province of South Sumatra?. The research method used is empirical juridical research. Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data. Based on the results of the study, it shows that 1) The application of the law of castration for perpetrators of sexual violence against children in the Province of South Sumatra in Court Decision Number 7/PID/2018/PT.PLG has been carried out properly and effectively where Andreas is prosecuted with a sentence of 20 years in prison plus the law of castration. . The court's decision against the defendant was very correct. In addition to creating a deterrent effect on perpetrators, it also prevents incidents of sexual violence against minors from happening again. and 2) Obstacles faced in the application of the law of castration for perpetrators of sexual violence against children, namely First, the obstacle due to the legal factor itself. Constraints in the legislation, one of which is obstacles to the rules of the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1998, Article 7 of the Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2005 concerning Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights where the implementation of chemical castration is violates human rights and medical considerations. Second, obstacles due to law enforcement factors such as the consideration of a prosecutor in determining the application of the castration law and a doctor as the executor of the castration law often refuses because it is contrary to medical science according to the MKEK Fatwa Number 1 of 2016 concerning Chemical Castration. The judge is not able to impose a castration sentence for every perpetrator of sexual violence in accordance with Perpu No. 1 of 2016. Third, constraints are due to facilities and infrastructure, not all regions in Indonesia have the same facilities, the cost of carrying out castration is not cheap and access is difficult because there must be a memorandum of agreement between the Prosecutor's Office and competent institutions to perform castration. Fourth, constraints due to community factors. Some people do not support the existence of this castration sentence because it is considered a violation of human rights and considers the castration punishment not in accordance with the criminal objectives. Fifth, the obstacle is because cultural factors are not in accordance with the culture of the Indonesian people, so it has not been fully accepted by the wider community.

Keywords: application, castration law for perpetrators of sexual violence, children

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori dan Konseptual	8
1. Kerangka Teori.....	8
a. Teori Tujuan Pidana	8
b. Teori Perlindungan Hukum.....	11
c. Teori Efektivitas Penegakan Hukum.....	20
2. Konseptual Penelitian	24
F. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Jenis dan Sumber Data	25
3. Teknik Pengumpulan Data	27
4. Teknik Pengolahan Data	28
5. Analisis Data	29
G. Sistematika Penulisan	31

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana	33
B. Pidana dan Tujuan Pidana.....	39
C. Penerapan Sanksi Kebiri di Indonesia	41
D. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	48

E. Tinjauan tentang Kekerasan Seksual terhadap Anak.....	56
F. Perlindungan Hukum	65

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.....	73
B. Kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.....	87

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan kesusilaan adalah merupakan bentuk perbuatan yang melanggar hukum, norma dan adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus setidaknya mengenai kelamin (Seks) seseorang. Beberapa tahun terakhir ini kejahatan kesusilaan terhadap orang dewasa maupun anak-anak semakin meningkat baik kualitas dan kuantitasnya. Perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini sering diberitakan baik melalui koran, majalah maupun media massa lainnya yang mengalami peningkatan relatif cukup serius¹.

Salah satunya tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu dari tindak pidana kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita². Meskipun kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka tentang persoalan ini. Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Pandangan semacam ini bahkan didukung oleh negara melalui muatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kejahatan kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat perkosaan yang dilakukan, namun

¹Abu Huraerah, 2016, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nusantara, hlm,18.

²Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.13

juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata.

Semakin meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak pada akhir-akhir ini menambah deretan panjang kasus yang memerlukan penanganan dan penegakan hukum yang lebih optimal lagi. Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak merupakan tindak pidana yang dapat juga disebut melanggar hak asasi manusia. Anak merupakan aset bangsa yang sangat berharga sehingga hak-haknya harus dilindungi. Perlindungan terhadap hak-hak anak dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang mengatur bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi³.

Kenyataannya, penegakan hukum di Indonesia saat ini mulai memperlihatkan dikarenakan keluarga korban tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga banyak para pelaku terhindar dari jeratan hukum.⁴ Pasal 287 KUHP menjelaskan mengenai penuntutan yang dilakukan atas pengaduan untuk perempuan belum 12 (dua belas) tahun atau jika ada salah satu hal yang disebutkan dalam Pasal 291 dan 294 KUHP. Adapun data kekerasan seksual terhadap anak tahun 2019–2020 seperti pada tabel 1 sebagai berikut⁵:

³ Ismantoro Dwi Yuwono. 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia. hlm,1.

⁴ Ikatan Dokter Anak Indonesia. 2015, *Tumbuh Kembang Anak dan Remaja buku ajar II*, CV Sagung Seto. Jakarta. hlm,105.

⁵ Dokumentasi Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2020

Tabel 1
Data Pengungkapan Kasus Kekerasan seksual terhadap Anak

No	Bulan	Jumlah Kasus Kekerasan seksual terhadap Anak	
		2019	2020
1	Januari	3	1
2	Februari	1	5
3	Maret	2	3
4	April	1	1
5	Mei	1	2
6	Juni	2	5
7	Juli	4	1
8	Agustus	2	5
9	September	1	3
10	Oktober	2	2
11	November	2	-
12	Desember	1	-
Jumlah		22	28

Sumber : Dokumentasi Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2020

Dari tabel 1 tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pengungkapan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang paling banyak adalah Polda Sumsel di setiap tahunnya dibandingkan dengan kesatuan lainnya. Pada tahun 2019, pengungkapan kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 22 kasus, dan pada tahun 2020, pengungkapan kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 28 kasus.

Sebagai salah satu contoh kasus kekerasan seksual di wilayah provinsi Sumatera Selatan yakni dengan kronologi

“Nur Fadhila Putri ditemukan tewas di dalam karung di kamar rumah milik Jamilah (50), warga Jalan KI Marogan, Lorong Aman, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati Palembang, Sabtu 20 Mei 2017 siang. Terdakwa Irsan alias Ican Belut, pelaku pemerkosaan dan pembunuhan Nur Fadhila Putri, bocah berusia 8 tahun divonis dengan hukuman mati oleh majelis hakim yang diketuai Subur Susetyo dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palembang, Rabu 6 Desember 2017. Majelis hakim menilai, perbuatan terdakwa termasuk kejam dan sadis sehingga membuat keluarga korban dan masyarakat sekitar menjadi trauma dan ketakutan. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 7/PID/2018/PT.PLG. menyatakan bahwa Terdakwa juga dinilai majelis hakim terbukti melakukan

pembunuhan berencana dan terdakwa merupakan pelaku utama dalam kasus ini. Perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu, perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa Irsan alias Ican. Atas putusan ini, majelis hakim memberikan waktu pikir pikir selama satu minggu sebelum terdakwa menentukan sikap. Kami pikir-pikir yang mulia. JPU menuntut terdakwa Irsan dengan pidana mati. Sedangkan Andreas dituntut dengan hukuman 20 tahun penjara ditambah hukum Kebiri. Putusan majelis terhadap terdakwa Irsan sudah sangat tepat. Selain membuat efek jera terhadap pelaku, juga agar kejadian kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tidak terjadi lagi⁶

Melihat banyaknya terjadi kasus kekerasan seksual (pemeriksaan) terhadap anak-anak perempuan mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak dengan cara memberatkan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana perkosaan patut diapresiasi dengan mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri) justru bertentangan dengan kewajiban negara untuk memajukan hak asasi manusia. Rasionalitas dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Kebiri berdasarkan pernyataan Presiden adalah untuk mengatasi kegentingan yang diakibatkan kekerasan seksual terhadap anak yang meningkat

⁶ Dokumentasi Putusan Pengadilan Nomor 7/PID/2018/PT.PLG

signifikan dan kejahatan seksual anak merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam masa depan anak.⁷

Disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri), tentunya menimbulkan respon dari berbagai kalangan. Sikap Pro kontra pemberlakuan tindakan kebirian terhadap pelaku kejahatan seksual tersebut⁸. Pihak yang bersikap pro tentunya akan mendukung pemberlakuan hukuman tambahan kebirian tersebut karena menganggap bahwa hukuman kebirian dapat memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan pihak yang kontra akan menolak pemberlakuan hukuman kebirian dikarenakan Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi ICCPR dan CAT seharusnya tidak menerapkan hukuman yang bersifat mengampulasi dan membuat disfungsi organ manusia, dalam hal ini melanggar pemenuhan hak dasar manusia. Pemberlakuan hukuman kebirian ini tampaknya dianggap sebagai jawaban atas tingginya tuntutan publik atas penghukuman yang berat bagi para pelakunya. Padahal, nyata bahwa aturan hukum pidana dan perlindungan anak yang ada selama ini tidak pernah diberlakukan secara optimal. Pendekatan hukum bukanlah satu-satunya cara untuk menghentikan tindakan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Pemberlakuan suatu kebijakan haruslah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sosiologis

⁷Patimah. 2018, *Analisis Kriminologis pencabulan yang dilakukan oleh Wanita tua terhadap anak*. Jurnal Poenale, Vol. 6 No. 3. Hlm.7

⁸Ibid, hlm.3

masyarakat mencakup upaya-upaya pembenahan sistem peradilan, memperbaiki cara pandang patriarki dan merasa dominan atas perempuan dan anak-anak serta kebijakan keberpihakan bagi korban berupa pelayanan dan pemulihan yang efektif.

Hukuman kebiri merupakan salah satu opsi yang ditawarkan guna mengatasi persoalan kekerasan seksual pada anak-anak. Namun, apakah cara tersebut benar-benar efektif untuk bisa mengatasi persoalan tersebut? Hemat saya, hukuman kebiri jangan lagi hanya sebatas wacana, melainkan harus direalisasikan. Kalaupun hukuman kebiri direalisasikan, bentuknya tidak hanya sebatas pada penyuntikan hormon yang bertujuan untuk menghilangkan hasrat seksual baik pada laki-laki ataupun perempuan. Karena kekerasan seksual pada anak merupakan persoalan yang sangat serius maka hukuman yang diberikan kepada para pedofil juga harus serius. Pemojangan alat kelamin walaupun itu sangat ekstrim tetapi cukup efektif dalam membuat para pedofil menjadi jera. Hukum harus ditegakkan secara tegas demi suatu tujuan bersama, yaitu terciptanya suasana yang aman dan damai.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul **“Penerapan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan”**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan?

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan penerapan hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis dan mengetahui mengenai penerapan hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan..
2. Untuk menganalisis dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Kegunaan dalam penelitian ini yaitu;

1. Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran berupa ilmu pengetahuan bidang hukum pidana khususnya terkait penerapan hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

2. Secara praktis agar dapat dipergunakan sebagai pedoman para pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

E. Kerangka Teori dan Konseptual Penelitian

1. Kerangka Teori

a. Teori Tujuan Pidana

Teori pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

1) Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasanya adalah harus diberikan penderitaan juga.⁹ Teori pembalasan ini menyetujui pidana karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Immanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.¹⁰ Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut. Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:¹¹

- a) Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pelaku pidana.

⁹ Leden Marpaung . 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm.105

¹⁰ Erdianto Efendi. 2016. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. Hlm..142

¹¹ *ibid*

- b)** Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2) Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat”.¹² Mengenai tujuan – tujuannya itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut :¹³

a) Untuk menakuti;

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

b) Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

c) Untuk melindungi;

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang – orang yang berbuat jahat tersebut.

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah tero pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut – nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang diamana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut. Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat :¹⁴ “Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan

¹² Erdianto Efendi, op.cit. Hlm.142

¹³ *Ibid* hlm.:142

¹⁴ Leden Marpaung. Op.cit. Hlm.106-107

keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan – praturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”. Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memebrikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.¹⁵ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:¹⁶

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalsan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya diperthankan tat tertib masyarakat.
- b) Tori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.
- c) Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalsan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa :¹⁷ “ makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tat tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu”.

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalsan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan. Teori gabungan yng mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dlam undang – undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut – nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang – undang atau berdasarkan

¹⁵ Niniek Suparni, 2017. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*”. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm, 19.

¹⁶ Adami Chazaw.2012. *Pelajaran Hukum Pidana*. Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.162

¹⁷ Ibid. Hlm.162

hukum dari masyarakat.¹⁸ Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut – nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut – nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.¹⁹ Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan di masyarakat. Masyarakat itu dalam suatu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.²⁰ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁰ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

¹⁸ *Ibid* hlm.163

¹⁹ *Ibid* hlm.164

²⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 53

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹ Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hekekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.²²Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realita diIndonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

²¹ *Ibid* , hlm. 54

²² Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.I/No.I), 2008, hlm. 16-17

1) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan seksual

Perlindungan terhadap korban tindak pidana Kekerasan seksual adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.²³Perlindungan terhadap korban tindak pidana Kekerasan seksual, maka perlu diadakan pengelolaan korban tindak pidana Kekerasan seksual, yang meliputi prevensi, terapi, dan rehabilitasi.²⁴Perhatian seseorang yang ditujukan pada korban, keluarga, lingkungan dan masyarakat luas. Jelasnya dalam pengelolaan korban tindak pidana Kekerasan seksual itu akan dapat melibatkan banyak orang dari berbagai macam disiplin :

- a) Pencegahan timbulnya Kekerasan seksual dan dapat pula dimaksudkan sebagai pencegahan timbulnya masalah seksual di kemudian hari. Untuk menghindari terjadinya tindak pidana Kekerasan seksual maka disarankan agar para wanita untuk pidana Kekerasan seksual disarankan agar para wanita untuk tidak bepergian seorang diri terutama pada waktu malam hari dan ke tempat yang lenggang dan sunyi. Ada baiknya kalau wanita kalau wanita belajar juga olahraga beladiri, sekedar melindungi diri dari orang-orang yang berbuat jahat. Hindari membawa senjata tajam pada waktu bepergian, bila terjadi usaha maka bertindaklah wajar, sedapat mungkin tidak panik atau ketakutan. Apabila korban masih dibawah umur ada baiknya orangtua lebih ekstra hati-hati, dan lebih menasehati anaknya agar jangan bepergian bila ada orang asing yang tidak dikenal, orangtua jangan terlambat menjemput disekolah walaupun terlambat bisa dititipkan kepada guru terlebih dahulu.

²³ Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT.Eresco, Bandung, 2005, hlm. 136

²⁴ Seminar Nasional, *Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan (Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan)*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm. 10-14

- b) Terapi pada korban tindak pidana Kekerasan seksual memerlukan perhatian yang tidak hanya terfokus pada korban saja. Selain keluhan dari para korban, perlu pula didengar keluhan dari keluarga, keterangan orang yang menolongnya pertama kali dan informasi dari lingkungannya. Kebutuhan akan terapi justru sering ditimbulkan oleh adanya gangguan keluarga atau lingkungannya. Tujuan terapi pada korban tindak pidana Kekerasan seksual adalah untuk mengurangi bahkan dimungkinkan untuk menghilangkan penderitaannya. Disamping itu juga untuk memperbaiki perilakunya, meningkatkan kemampuannya untuk membuat dan mempertahankan pergaulan sosialnya. Hal ini berarti bahwa terapi yang diberikan harus dapat mengembalikan si korban pada kesibukannya dalam batas-batas kemampuannya dan kebiasaan peransosialnya. Terapi harus dapat memberi motivasi dan rangsangan agar korban tindak pidana Kekerasan seksual dapat melakukan hal-hal yang bersifat produktif dan kreatif.
- c) Rehabilitasi korban tindak pidana Kekerasan seksual adalah tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya dimasa mendatang. Tujuan rehabilitasi meliputi aspek medik, psikologik, dan sosial. Aspek medik bertujuan mengurangi invaliditas, dan aspek psikologik serta sosial bertujuan kearah tercapainya penyesuaian diri, harga diri dan juga tercapainya pandangan dan sikap yang sehat dari keluarga dan masyarakat terhadap para korban tindak pidana Kekerasan seksual. Untuk mencapai tujuan tersebut maka para korban tindak pidana Kekerasan seksual selalu mendapatkan pelayanan medik psikiatrik yang intensif.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana Kekerasan seksual tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah Kekerasan seksual. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga mengalami penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari Kekerasan seksual dapat dibedakan menjadi dampak secara fisik, dampak secara mental, dan dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial. Usaha dalam perlindungan terhadap anak dari tindak pidana Kekerasan seksual tersebut terkandung didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002^{jo}. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

*jo.*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016

tentang Perlindungan Anak yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara Kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang terkandung didalam pasal 81 ayat (1)
- b) Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun, misalnya membujuk, merayu, menipu, serta mengiming-imingi anak untuk diajak bersetubuh yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2)
- c) Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anak dan dengan cara apapun, misalnya dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan membujuk, menipu dan sebagainya dengan maksud agar anak dapat dilakukan Kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 82.
- d) Melarang orang memperdagangkan anak atau mengeksploitasi anak agar dapat menggantungkan dirinya sendiri atau orang lain diatur dalam pasal 88. Bentuk perlindungan terhadap anak diatas merupakan suatu bentuk atau usaha yang diberikan oleh KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak kepada anak agar anak tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana, maka usaha yang dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (2) yang pada dasarnya memuat tentang segala upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:
 - 1) Upaya rehabilitas yang dilakukan didalam suatu lembaga maupun diluar lembaga, usaha tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, dan lain sebagainya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa pidana yang dialaminya
 - 2) Upaya perlindungan pada identitas korban dari publik, usaha tersebut, diupayakan agar identitas anak yang menjadi korban ataupun keluarga korban tidak diketahui oleh orang lain yang bertujuan untuk nama baik korban dan keluarga korban tidak tercemar.
 - 3) Upaya memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi korban yaitu anak dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosialnya dari ancaman dari pihak-pihak tertentu, hal ini diupayakan agar proses perkaranya berjalan efisien.
 - 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya, hal ini diupayakan pihak korban dan keluarga mengetahui perkembangan perkaranya.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus di upayakan

demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah

satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, negara bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dan berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai wahana kejahatannya, agar anak sebagai generasi penerus bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras dimasa yang akan datang.

Upaya memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Saksi dan Korban, yang mengatur bahwa setiap warga negara, baik fisik maupun psikis. Jaminan perlindungan terhadap warga negara yang diberikan oleh negara khususnya dalam bidang hukum diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Kedudukan saksi dan korban dalam tindak pidana berkaitan dengan peranan serta hak dan kewajiban saksi dan korban dalam terjadinya tindak pidana. Namun sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi dasar diperhatikannya kedudukan saksi dan/atau korban dalam tindak pidana sebagai berikut :

- a. Adanya falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan setiap warganya melayani sesama manusia demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan sendiri.
- b. Adanya keperluan melengkapi perbaikan pada umumnya hukum pidana dan acara pidana dan pengasuhan/pemasyarakatan sebagai tindak lanjut mereka yang tersangkut dalam suatu tindak pidana termasuk pihak saksi dan korban
- c. Adanya perbedaan jiwa, tujuan, manfaat dan kepentingan rakyat yang terjalin dalam peraturan hukum dan koloni.
- d. Adanya kekurangan dalam usaha saksi dan/atau korban baik karena kurangnya penyuluhan maupun bertambahnya pembiaran terjadinya penyimpangan dan tindak pidana dengan sengaja oleh masyarakat.
- e. Adanya peningkatan tindak pidana internasional yang juga menimbulkan saksi dan/atau korban warga negara Indonesia tanpa adanya kemungkinan mendapatkan kompensasi itu untuk kelanjutan hidupnya.
- f. Adanya pencerminan dan pencurahan perhatian yang mencegah terjadinya saksi dan korban dalam Undang-Undang hukum pidana dan acara pidana mengenai tanggung jawab terjadinya tindak pidana.
- g. Kurangnya perhatian terhadap mereka yang bersengketa sebagai manusiamanusia yang setaraf kedudukannya dan sama martabatnya dalam perkara pidana, hal itu antara lain dirasakan dalam proses peradilan penyelesaian masalah tindak pidana. Si terdakwa pembuat saksi dan korban yang sedikit banyak bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu tindak pidana bersama-sama tidak berhadapan secara langsung atau sama lain. Melainkan saksi dan korban diwakili oleh jaksa sebagai wakil dari ketertiban hukum demi kepentingan umum/penguasa. Saksi dan/atau korban tidak mempunyai arti lagi karena diabstrakan. Hanya sebagai pemberi keterangan, hanya sebagai saksi jika diperlukan dan sebagai alat bukti.
- h. Masih berlakunya pandangan, bahwa saksi dan/atau korban ingin mendapatkan atau menuntut penggantian kerugian ialah harus menempuh jalan yang tidak mudah, yaitu melalui proses hukum perdata dan tidak dapat diselesaikan dalam proses hukum pidana yang sama bagi saksi korban yang tidak mampu dan memerlukan penggantian penggantian kerugian tersebut untuk kelanjutan hidupnya dengan segera, ketentuan ini adalah sangat merugikan oleh karena itu perlu ditinjau kembali oleh para ahli dan pemerintah demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.²⁵

²⁵ Arif Gosita, 2015, *Masalah Korban Kejahatan*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 12-13.

Pasal 37 Undang-Undang Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi

dan Korban, menyatakan sebagai berikut :

- a) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara tertentu, yang menyebabkan saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga saksi dan korban tidak memberikan kesaksian pada tahap pemeriksaan tingkat manapun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dipidana denda paling sedikit empat puluh juta rupiah dan paling banyak dua ratus juta rupiah.
- b) Setiap orang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada saksi dan/atau korban dipidana penjara tujuh tahun dan pidana denda paling sedikit delapan puluh juta rupiah dan paling banyak lima ratus juta rupiah.
- c) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud Ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya saksi dan/atau korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit delapan puluh juta rupiah dan paling banyak lima ratus juta rupiah.

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa

seseorang saksi dan korban berhak :

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b) Ikut serta dalam memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c) Memberi keterangan tanpa tekanan
- d) Mendapat penerjemah
- e) Bebas dari pernyataan yang menjerat
- f) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- g) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- i) Mendapat identitas baru
- j) Mendapat tempat kediaman baru
- k) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- l) Mendapat nasihat hukum dan/atau
- m) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa hak sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) diberikan kepada saksi dan korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada prinsipnya melindungi saksi dan korban, perlindungan terhadap korban tindak pidana dibutuhkan banyak keterlibatan para pihak, para pihak disini dapat juga institusi pemerintah yang memang ditugaskan sebagai suatu lembaga yang menangani korban tindak pidana, dapat juga masyarakat luas, khususnya ketertiban masyarakat disini adalah peran serta untuk turut membantu pemulihan dan memberikan rasa aman bagi korban di mana korban bertempat tinggal. Salah satu pengaturan mengenai tindak pidana yang ada kaitannya dengan Kekerasan seksual anak dalam KUHP terdapat pada Pasal 290 Ayat (2) KUHP yang merumuskan : “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.” Lebih khusus diatur pada Pasal 82 ayat (1) Jo 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa :

- a) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- b) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

- c) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Masalah perlindungan anak korban Kekerasan seksual pada dasarnya adalah sama dengan penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu implementasi penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal seperti peraturan hukum, aparat penegak hukum, budaya hukum, dan budaya masyarakat sendiri. Hal ini juga akan mempengaruhi perkembangan dan cita-cita anal di masa mendatang. Selain itu anak akan mengalami trauma atau ketakutan yang mendalam dan menutup diri dari lingkungan. Korban memang selayaknya dilindungi sehingga ia mendapat rasa aman dan tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya.

c. Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.²⁶ Penegakan hukum menurut Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebod, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan

²⁶ Soekanto, Soerjono. 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika, hlm.,3

mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.²⁷

Efektivitas penegakan hukum baik sebagai hukum materil maupun hukum formil. Dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah:²⁸

a. Faktor hukum

Dalam suatu proses penegakan hukum, faktor hukum adalah salah satu yang menentukan keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Namun tidak terlaksananya penegakan hukum dengan sempurna hal itu disebabkan karena terjadi masalah atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal seperti tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang yang merupakan dasar pedoman dari suatu peraturan perundang-undangan, hal yang kedua yaitu belum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang.²⁹

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai peran yang penting dalam penegakan hukum itu sendiri, prilaku dan tingkah laku aparat pun seharusnya mencerminkan suatu kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka yang dapat berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum, dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum dengan baik.³⁰ Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, halangan-halangan tersebut adalah:³¹

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- 2) Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
- 4) Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil.

²⁷ Sunarno, Siswanto, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.42

²⁸ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 5.

²⁹ *Ibid*, hlm. 17-18

³⁰ *Ibid*, hlm. 34.

³¹ Irfan Islamy, 2011, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.57.

5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

c. Faktor sarana dan prasarana

Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud, antara lain, sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang mumpuni, dan sumber dana yang memadai.³² Bila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka penegakan hukum akan berjalan maksimal. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.³³ Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum adalah berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat menentukan. Masyarakat yang sadar hukum tentunya telah mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.³⁴

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang menjadi patokan nilai yang baik dan buruk. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:²⁵

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- 2) Nilai jasmaniah (kebendaan) dan nilai rohaniah (keahlakan),
- 3) Nilai kelanggengan (*konservatisme*) dan nilai kebaruan (*inovetisme*).

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan, secara psikis suatu ketentraman ada bila seorang tidak merasa khawatir dan tidak terjadi konflik batiniah. Nilai kebendaan dan keahlakan merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi dalam kenyataan karena pengaruh modernisasi kedudukan nilai kebendaan berada pada posisi yang lebih tinggi dari pada nilai keahlakan sehingga timbul suatu keadaan yang tidak serasi.³⁵

³² Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 37.

³³ Maria Farida, 2018, *Ilmu Perundang - Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 112.

³⁴ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm.57.

³⁵ *Ibid*, hlm. 65.

Berdasarkan teori Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.³⁶

- 1) Substansi hukum: hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.³⁷ Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaimana peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Struktur Hukum/Pranata Hukum: hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.³⁸ Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana
- 3) (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.
- 4) Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila

³⁶ Lawrence Meir Friedman, 2001, *Hukum Amerika: Suatu Pengantar*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, PT. Tata Nusa, Jakarta, hlm.8.

³⁷ *Ibid*, hlm. 8

³⁸ *Ibid*, hlm. 9

peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

- 5) Budaya Hukum: Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.³⁹ Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut :

³⁹ *Ibid*, hlm. 10

- a Penerapan hukum adalah suatu peraturan atau perundang-undangan yang telah disahkan selanjutnya diundangkan dilembaga negara, posisi ini undang-undang atau peraturan tersebut telah diterapkan
- b Kebiri adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina.
- c Pelaku adalah seorang pengusaha, dimana sang terdakwa oleh hakim dinyatakan terbukti melakukan tipu muslihat serta serangkaian kebohongan dengan sadar.
- d Kekerasan seksual adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti : rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, dan kehilangan kesucian.
- e Anak di bawah umur adalah seseorang yang belum berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun atau belum baligh.
- f Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah struktur Komando Kepolisian Republik Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan yang dikepalai oleh seseorang Komisararis besar polisi (Kombes).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan

meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁴⁰ Metode penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴¹

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, dimana adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh dari sumber yang pertama seperti wawancara dan dokumentasi di Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber yang pertama, melainkan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Seperti data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya.⁴²

Di dalam penulisan data sekunder yang digunakan berupa :

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

⁴² Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika hlm. 42

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD)1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku, jurnal, proposal tesis, Tesis, artikel internet dan studi pustaka yang berkaitan dengan judul.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang tersier dari penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara pertama, penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu melakukan pengkajian terhadap data skunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. *Kedua*, Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan

observasi dan wawancara guna melengkapi data sekunder dengan pihak-pihak terkait perlindungan anak. Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak struktur.

Yakni suatu komunikasi yang bertujuan memperoleh informasi secara sistematis.⁴³ Wawancara diarahkan terhadap hal-hal yang menjadi permasalahan dan hal-hal yang kurang jelas. Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informasi dan situasi yang berlangsung.

- b. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan.

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama adalah penelitian sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan dan rekaman.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengelolaan Data yang diperoleh akan dianalisis secara empiris kualitatif, yaitu dengan cara menjabarkan dan menafsirkan data hasil penelitian yang diperoleh secara sistematis dengan didasarkan pada norma-norma hukum,

⁴³ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm. 27

khususnya dalam hukum acara pidana yang relevan dengan pokok-pokok masalah yang diteliti.⁴⁴ Teknik pengelolaan Data yang diperoleh akan dianalisis secara empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi⁴⁵:

- a) Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b) *Editing/Seleksi* data, yaitu terhadap data yang diumpulkan baik data skunder maupun data primer dilakukan pemeriksaan atau diteliti kembali untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c) Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- d) Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.⁴⁶

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat dalam kehidupan

⁴⁴ Ronny Hanitidjo Soemitro. *Op cit*, hlm. 107.

⁴⁵ Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27-28

⁴⁶Ronny Hanitidjo Soemitro. 2012, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghlm.ia Indonesia, Jakarta, hlm. 107.

masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Berbagai temuan dari lapangan yang bersifat individual, kelompok yang akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif. Setelah semua data dapat dikumpulkan dengan metode observasi dan interview, maka dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut :⁴⁷

- a Semua catatan dari buku tulis pertama diedit, yaitu diperiksa dan dibacasedemikian rupa. Hal-hal yang diragukan kebenarannya atau masih belum jelas, setelah dibandingkan antara yang satu dengan yang lain, dilakukan pertanyaan ulang kepada responden yang bersangkutan;
- b Kemudian setelah catatan-catatan itu disempurnakan kembali, maka dipindahkan dan ditulis kembali ke dalam buku tulis yang kedua, dengan judul catatan hasil wawancara dari responden. Isi buku tulis kedua ini memuat catatan keterangan menurut nama-nama responden;
- c Selanjutnya setelah kembali dari lapangan, penulis mulai menyusun semua catatan keterangan, dengan membanding-bandingkan antara keterangan yang satu dan yang lain dan mengelompokkannya dan mengklasifikasikan data-data tersebut ke dalam buku ketiga, menurut bidang batas ruang lingkup masalahnya, untuk memudahkan analisis data yang akan disajikan sebagai hasil penelitian lapangan.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara *kualitatif*, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁸ Pengertian dianalisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis,

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2015, hlm.45.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011. Hlm. 12.

sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif – induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa dengan analisa kualitatif dengan logika induktif dan logika reflektif.⁴⁹ Pola berpikir induktif ini untuk menganalisis data-data yang bersifat khusus untuk ditarik kepada yang umum. Kemudian dari hasil analisa data yang diperoleh dideskripsikan secara urut dan teliti sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Sedangkan logika reflektif adalah kombinasi logika deduktif dan induktif. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁰ Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang penegakan hukum, tindak pidana, pemidanaan, Kekerasan seksual, perlindungan anak, hukum kebiri.

⁴⁹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2012, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 32

⁵⁰H.B. Sutopo, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, Surakarta: UNS Press, hlm. 37.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai penerapan hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Abu Huraerah, 2016, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nusantara
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2015, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung : Refika Aditama
- Adami Chazaw.2012. *Pelajaran Hukum Pidana*. Grafindo Persada. Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta
- Arif Gosita, 2015, *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT.Eresco, Bandung
- _____, 2013, *Masalah Korban Kejahatan*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta
- _____, 2018. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Ac. Sanusi Has, 2017, *Dasar-Dasar Penologi*, Medan: Penerbit Monora
- Barker dalam Abu Hurairah, 2016, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Nuansa (Anggota IKAPI), Bandung,
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief , 2016, *Beberapa-beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* Citra Aditya Bakti, Bandung
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2012, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo
- C.S.T. Kansil, 2015, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Eka Hendry AR., 2016, *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persadar Press, Kalimantan
- Erdianto Efendi. 2016. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung
- Hilman Hadikusuma, 2015, *Metode Pembuatan Kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- H.B. Sutopo, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, Surakarta: UNS Press
- Ikatan Dokter Anak Indonesia. 2015, *Tumbuh Kembang Anak dan Remaja buku ajar II*, CV Sagung Seto. Jakarta.
- Irfan Islamy, 2011, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Pradnya Paramitha, Jakarta
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 2007, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Leden Marpaung. 2014. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar Grafika
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung :PT Refika
- Lawrence Meir Friedman, 2001, *Hukum Amerika: Suatu Pengantar*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki,PT. Tata Nusa, Jakarta
- Leden Marpaung . 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta
- Mardjono Reksodiputro, 2014, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta
- Maria Farida, 2015, *Ilmu Perundang - Undangan*, Kanisius, Yogyakarta
- Maidin Gultom, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung

- Maulana Hasan Wadong, 2015, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Wina Sarana, Jakarta
- Mieke Diah Anjar Yanit, dkk., 2016, *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, Bapenas, Propinsi Jateng
- Moeljatno. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta
- Muladi, 2016, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP
- _____ dan Barda Nawawi A. 2018. *Teori– Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung
- M Najih SH ,2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang
- M. Yahya Harahap, 2019, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika
- Nashriana,2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Nasution, 2013, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara
- Niniek Suparni, 2017. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*”. Sinar Grafika, Jakarta
- Patimah. 2018, *Analisis Kriminologis pencabulan yang dilakukan oleh Wanita tua terhadap anak*. Jurnal Poenale, Vol. 6 No. 3. Hlm.7
- P.A.F Lamintang. 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.Bandung. Sinar Baru
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta :Pusat Bahasa
- Romli Atmasasmita, 2016, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung:Putra abardin
- _____, 2017, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Ronny Hanitidjo Soemitro. 2012, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghlmla Indonesia, Jakarta
- R. Soesilo, 2016, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor

- Satjipto Raharjo, 2018, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sidik Sunaryo, 2012, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press,
- Soekanto, Soerjono. 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika
- Sunarno, Siswanto, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- _____, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo
- S.R. Sianturi, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta : Storia Grafika
- Sawitri Supardi Sadarjoen, 2015, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Soedarto. 2010. *Hukum Pidana I*. (Semarang. Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Soeroso, 2006, *Perbuatan Melawan Hukum*”, Alumni. Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2017 *Pengenalan Hukum sebagai Suatu Pengantar*, Liberty., Yogyakarta
- Tolib Effendi, 2015, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Uti Ilmu Royen, 2009, *Perlindungan Hukum Umat Manusia*”, Rajawali Pers. Jakarta.
- Wiryono Prodjodikoro, 2013, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama
- W.J.S. Poerwadarminta, 2016, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta
- Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika
- Zahirin Harahap, 2008., *Bentuk Negara Hukum*”, Alumni. Bandung.

Zakiah Daradjat, 2014, *Remaja Harapan dan Tantangan*, Ruhama, Jakarta

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak

C. Jurnal dan Internet

Barda Nawawi Arief, 2008, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.I/No.I)

<https://tirto.id/undang-undang-penghapusan-kekerasan-seksual-harus-segera-disahkan-dbbA> diakses 3 Agustus 2021 pukul 23.00 WIB.

<https://rahmanjambi43.wordpress.com/> diakses pada 3 Agustus 2021 pukul 20.30 WIB.

<http://www.artikata.com/artiperlindungan.html> Diakses Senin 25 Oktober 2021

<http://www.komnasperempuan.go.id/> diakses tanggal 2 Agustus 2021 pukul 22.45 wib

<https://www.bbc.com/indonesia/> diakses pada 17 Oktober 2021 pukul 22.00 WIB

<https://childrenandarmedconflict.un.org/k.html> diakses pada 26 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB.

<https://tirto.id/undang-undang-penghapusan-kekerasan-seksual-harus-segera-disahkan-dbbA> diakses 3 Januari 2021 pukul 23.00 WIB

Ivo Noviana, 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*, Jurnal Sosio Informa, Vol. 01, No. 1

Mardjono Reksodiputro, 1995, “*Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*”; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

Krismiarsi, 2018, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018, 90-109*

John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Seminar Nasional, 2010, *Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan (Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan)*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Surat Kabar Harian (online) <http://www.antaraneews.com/berita/MarcheylaSumera>, 2013, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Jurnal Lex et Sociatatis, Vol. I, No. 2

Suharyo, 2017 *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, mJurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017 hlm 217

Thathit Manon Andini, dkk, 2019, *Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang*, Jurnal Perempuan dan Anak (JPA), Vol. 2, No.1

United Nation Childerns Fund, *Convention of The Right Child*, Resolusi PBB No. 44/25, 20 Nopember 1989.

Vedije Ratkoceri, 2017, *European Journal of Social Sciences Education and Research*, Sep-Dec 2017 Vol. 11 Nr. 1 hlm 72, **Chemical** *Castration of Child Molesters – Right or Wrong?!*.

D. Dokumentasi dan Sumber Lainnya

Dokumentasi Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2020

Dokumentasi Putusan Pengadilan Nomor 7/PID/2018/PT.PLG